

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Pembahasan tentang pendidikan tidak akan pernah ada habisnya. Sejak manusia dilahirkan di dunia sampai menemui ajalnya, akan melewati suatu proses pendidikan baik formal maupun non formal. Dengan pendidikan, manusia akan terangkat derajatnya ke jenjang yang lebih tinggi.

Indonesia yang menginginkan bangsanya terangkat martabatnya di dunia internasional, telah mengupayakan secara maksimal untuk mengangkat isu-isu pendidikan yang strategis guna memajukan pendidikan yang setara dengan Negara-negara maju, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga yang berbentuk yayasan yang ada di Indonesia.

Berkaitan dengan mutu pendidikan, tidak lepas kaitannya dengan evaluasi untuk mencapai mutu dan tujuan yang ingin dicapai. Ralph Tyler mengemukakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan dan mengukur sejauh mana, dalam hal apa, dan bagai mana tujuan pendidikan dapat tercapai. sementara Cronbach dan Stufflebeam mengatakan bahwa proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan

tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan guna meningkatkan kualitas dan mutu dari pendidikan itu sendiri.<sup>1</sup>

Dalam hal mutu ini memang sulit untuk menentukan karakteristik atau ukuran yang digunakan, namun ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai rambu-rambu. Indikator-indikator tersebut antara lain kualitas guru, alat bantu, fasilitas, biaya serta dukungan kebijakan pemerintah. Beberapa variabel itu biasanya tergabung dalam sumber-sumber pendidikan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Meskipun sumber-sumber pendidikan itu tersedia, belum tentu tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik tanpa disertai dengan manajemen atau pengelolaan pendidikan yang baik pula.

Pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup tiga dimensi, individu, masyarakat atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual yang memainkan peranan dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat. Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, yang dapat dikatakan sebagai suatu proses transfer ilmu, transformasi nilai, dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Dengan demikian pengajaran lebih berorientasi pada pembentukan spesialis atau bidang-bidang tertentu, oleh karena itu perhatian dan minatnya lebih bersifat teknis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). 3

<sup>2</sup> Nurkhiolis, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi," *Jurnal Kependidikan IAIN Purwokerto* 1, no. 1 (2013). 24-25

Abdur Rahman an Nahlawi mengemukakan tentang konsep Tarbiyah (pendidikan) dalam empat unsur :

1. Memelihara pertumbuhan fitrah manusia.
2. Mengarahkan perkembangan fitrah manusia menuju kesempurnaan.
3. Mengembangkan potensi insani (sumber daya manusia) untuk mencapai kualitas tertentu.
4. Melaksanakan usaha-usaha tersebut secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak.<sup>3</sup>

Profesor Toshiko Kinoshita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditematkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berfikir panjang.<sup>4</sup>

Dari pembahasan di atas, dapat kita lihat bahwa pembicaraan yang selama ini dibahas oleh tokoh-tokoh pendidikan baik melalui media cetak, elektronik, maupun pada seminar-seminar mengenai pendidikan, masih terfokus pada masalah soisal-politik, kehidupan, kurikulum dan metode pengajarannya,

---

<sup>3</sup> Achmadi, *Idiologo Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). 27

<sup>4</sup> Nurkholis, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi." 27-28

belum banyak yang menyentuh pada aspek kesetaraan pendidikan yang menyeluruh disemua jenjang dan lembaga pendidikan.

Kebanyakan gambaran mereka tentang pesantren hanya menyentuh aspek kesederhanaan bangunan-bangunan dalam lingkungan pesantren, kesederhanaan cara hidup para santri, kepatuhan para santri terhadap kyai, dan dalam beberapa hal pelajaran-pelajaran dasar mengenai kitab-kitab Islam klasik. Raden Ahmad Djajadiningrat<sup>5</sup>, Bupati Serang (1901-1917) dalam buku kenang-kenangannya menuliskan susahnyanya kehidupan di masa kecilnya di pesantren, bahkan tidak menampilkan sama sekali segi positif dari pesantren itu sendiri. Sartono Kartodirdjo<sup>6</sup> dalam penelitiannya mengenai pesantren lebih banyak menekankan pada aspek sosial politik kehidupan pesantren.

Dalam kenyataannya setiap penyelenggara pendidikan baik formal maupun non formal tidak hanya terlibat dalam kegiatan pendidikan secara profesional, tetapi dalam kegiatan manajemennya yang mengharuskan mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam menyusun perencanaan, pengorganisasian, memberikan pemahaman, dan mengkoordinasikan, agar dapat meningkatkan pendidikan yang menyeluruh dan mampu bersaing secara global dengan kemajuan-kemajuan pendidikan dunia.

Apabila dicermati realitas tersebut, sudah semestinya semua lembaga pendidikan harus dikelola secara profesional, sehingga tujuan pendidikan dapat

---

<sup>5</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1982). 38

<sup>6</sup> Dhofier. 39

tercapai. Salah satu lembaga pendidikan yang perlu diselenggarakan secara profesional adalah pesantren. Pendidikan pesantren yang merupakan sistem pendidikan Islam yang tumbuh sejak awal kedatangan Islam di Indonesia, yang mana dalam perjalanan sejarahnya telah menjadi obyek penelitian para sarjana yang mempelajari Islam di wilayah Indonesia, yakni sejak Brumund menulis sebuah buku tentang sistem pendidikan di Jawa pada tahun 1857.<sup>7</sup> Pesantren sebagai bagian dari ciri khas pendidikan Islam di Indonesia dan merupakan kekayaan bangsa yang terus berkembang, memiliki peran cukup besar terhadap perjalanan bangsa ini.

Mempertanyakan kesiapan pesantren di bidang pendidikan dalam kondisi dunia global cukup beralasan. Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang telah memberikan kerangka pandang yang bersifat mendasar tentang Islam telah dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu sebagai pusat lembaga yang menyebarkan agama dan tempat mempelajari agama Islam di Indonesia.<sup>8</sup> Selain itu, pesantren juga merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang dianggap sebagai produk budaya Indonesia. Meskipun pendidikan pesantren merupakan lembaga yang bentuknya sangat sederhana tetapi pesantren merupakan satu-satunya lembaga yang terstruktur, karena di lembaga inilah kaum Muslim Indonesia mendalami doktrin dasar Islam yang menyangkut keagamaan bahkan juga keindonesiaan itu sendiri.<sup>9</sup> Sejarah

---

<sup>7</sup> Dhofier. 38

<sup>8</sup> Imail SM et al., *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). 111

<sup>9</sup> HM. Amin Haedari dan Dkk, *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas Dan Tantangan Kompleksitas Global* (Jakarta: IDR Press, 2004). 1

pesantren yang cukup panjang menunjukkan bahwa pendidikan di pesantren merupakan pergulatan konseptual dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial, kultural, ekonomi dan politik, termasuk yang berkaitan dengan masalah-masalah keislaman itu sendiri.

Setiap kali mewacanakan tentang pendidikan, sama halnya membicarakan masalah yang harus segera diselesaikan. Jika di lihat dari sisi pendidikan Islam, masih banyak sekali permasalahan yang patut dibahas dan dicarikan solusi kedepannya.

Perkembangan dari masa ke masa pesantren di Indonesia, sudah banyak dilakukan oleh para Kyai yang ingin merespon ketertinggalan pendidikan yang berjalan di pesantren. Pemerintah juga sudah mendorong dengan berbagai kebijakan untuk memajukan pesantren. Pada saat yang sama, banyak pesantren yang mengembangkan pendidikannya dengan mendirikan madrasah dan sekolah, walaupun masih ada beberapa pesantren yang anti dengan dunia modern dan masih bertahan dengan ketradisionalannya, masih ada pesantren yang melarang santrinya untuk bersekolah disekolah formal, dan masih ada pula pesantren yang membatasi santrinya dengan dunia luar termasuk teknologi. Sehingga masih banyak *output* pesantren yang ketika keluar dari pesantren masih gagap dengan dunia global yang dihadapinya.

Pendidikan pesantren didirikan atas dasar *tafaqquh fiddin*, yaitu kepentingnya untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama, dasar pemikiran ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (QS. At-Taubah: 122).

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (QS. At-Taubah: 122).

Ayat tersebut mendasari pendidikan pada pesantren sehingga seluruh aktivitas keilmuan di dalam pesantren pada dasarnya ditujukan untuk mempertahankan dan menyebarkan agama Islam.

Dalam hadist Nabi juga disebutkan landasan teologis mengenai pendidikan pada pondok pesantren, seperti Hadist riwayat Imam Bukhori, “Sampaikanlah ajaranku kepada orang lain walaupun hanya sedikit”. (HR. Bukhori) dan Hadist riwayat Abu Daud dan Nasa’i: “Kamu pelajarilah kitab Allah dan kamu ikutilah apa yang ada didalamnya.” (HR. Abu Daud dan Nasa’i).

Ayat Al-Qur’an dan Hadist di atas merupakan perintah agama dan sekaligus menjadi dasar kewajiban mencari ilmu pengetahuan dan mengajarkannya kepada orang lain walaupun hanya sedikit. Sehingga pada akhirnya para agen pembaharu (*agent of change*) akan lahir dari Rahim pesantren, karena sesuai dengan tujuan pesantren yaitu menciptakan kader ulama yang menjunjung tinggi agama namun tetap melek ilmu pengetahuan.

Setiap lembaga pendidikan, baik pendidikan formal ataupun non formal bertujuan untuk mengembangkan peserta didiknya kearah yang lebih baik. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas adalah melalui kebijakan pemerintah. Dalam hal pendidikan pesantren, telah diterbitkan Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Dalam undang-undang tersebut, Pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal. Pendidikan formal yang dimaksud adalah berbentuk satuan Pendidikan Muadalah dan/atau Pendidikan Diniyah Formal yang meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.<sup>10</sup>

Satuan pendidikan muadalah dan/atau Pendidikan Diniyah Formal merupakan kelompok pendidikan di pondok pesantren yang ijazah dan lulusannya setara dengan sekolah formal SD/MI, SMP/MTs ataupun SMA/MA.<sup>11</sup>

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di nusantara, sudah semestinya mendapat perhatian dan keberpihakan yang setara dengan pendidikan formal pada umumnya, agar peserta didik (santri) yang belajar di pondok pesantren dapat berkembang secara maksimal. Tidak mungkin lembaga pendidikan itu mengeluarkan lulusan yang baik, kalau tidak ada perhatian dan keberpihakan dari pemerintah. Tak berbeda dengan lembaga pendidikan formal, pendidikan pesantren juga membutuhkan perhatian untuk mengembangkan atau memajukan pesantrennya.

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, Pasal 17

<sup>11</sup> Umar Bukhory, "STATUS PESANTREN MU'ADALAH; Antara Pembebasan dan Pengebirian Jatidiri Pendidikan Pesantren," *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture STAIN Pamekasan*, 2012. 57



Untuk itu dalam tulisan ini penulis merasa perlu untuk membahas tentang Analisis Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dengan Studi Kasus di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, yang mana akan mengkaji penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan pesantren yang diterapkan di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah (MHS) Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

Pesantren Babakan Ciwaringin yang letaknya sekitar 25 km dari Kota Cirebon, memiliki kontribusi nyata terhadap perkembangan pendidikan Islam di wilayah Cirebon. Pola pendidikan pesantren ini masih tradisional. Sistem pengajarannya menggunakan dua metode, *bandongan* dan *sorogan*. Pada tahun 1959, sistem pendidikannya mulai mengakomodasi metode madrasah atau dikenal dengan sebutan klasikal, lalu tidak lama kemudian keluarga besar pesantren Babakan mendirikan gedung madrasah yang kemudian dikenal dengan nama Madrasah Al-Hikamus Salafiyah (MHS) pada tahun 1967 di blok Gondang Manis. Dua tahun berikutnya dengan kondisi bangunan yang sederhana, MHS telah menyelenggarakan pendidikan dengan sistem klasikal madrasah tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Pada era pertengahan tahun 1960-an inilah terjadi perkembangan paradigma pendidikan yang cukup pesat sehingga kemudian lahir hingga kini lebih dari 30 pesantren di wilayah Babakan Ciwaringin.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Zamzami Amin, *Baban Kana: Sejarah Pesantren Babakan Ciwaringin dan Perang Nasional Kedondong 1802-1919*, ed. oleh Dodo Widarda dan Jamiludin (Bandung: Humaniora, 2015). 241

Pondok Pesantren di wilayah Babakan Ciwaringin yang telah berdiri lebih dari 300 tahun, kemudian atas inisiatif para Kyai dan sesepuh pesantren Babakan Ciwaringin pada tahun 1967 membangun madrasah yang diberi nama Madrasah Al-Hikamus Salafiyah (MHS)<sup>13</sup>, yang terletak di ujung barat perbatasan Kabupaten Cirebon – Majalengka yakni di Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, yang mana dalam perjalanannya dari sebuah pondok kecil warisan dari sesepuh Pondok Pesantren di desa Babakan yang dulu menganut sistem pendidikan tradisional dengan hanya mengkaji kitab-kitab klasik (*kitab kuning*), kini telah menjelma menjadi sebuah institusi pendidikan yang berkembang dan manju dengan menerapkan sistem Satuan Pendidikan Muadalah, dengan tidak meninggalkan sistem salaf dan tradisi lamanya melalui pengajian kitab kuning dengan metode *sorogan* dan *bandongan* yang menjadi ciri khas pondok pesantren. Bahkan kini juga mengembangkan sistem ekstra kurikuler dalam proses pembelajarannya, yakni dengan menambahkan pelajaran ilmu bahasa Inggris, Jurnalistik, Komputer dan Internet, *khot* (seni menulis huruf arab) dan seni *Qira'atul Qur'an* setiap minggunya.

Para santri yang belajar di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah adalah mereka yang tinggal dan mukim di lingkungan pesantren yang ada di wilayah Babakan Ciwaringin, yang mana mereka tidak berasal dari satu naungan pondok pesantren melainkan berasal dari beberapa pondok pesantren dengan pengasuh dan pimpinan kyai yang berbeda. Santri di Pesantren Babakan Ciwaringin secara umum terdiri dari kalangan keluarga kelas ekonomi menengah. Kondisi ekonomi

---

<sup>13</sup> Amin. 257

keluarga santri, berpengaruh terhadap kebijakan pembayaran administrasi. Kebijakan pemberian santunan atau dispensasi pembayaran bagi santri yang kurang mampu dilakukan oleh pesantren agar santri tetap mempunyai kesempatan untuk bisa belajar. Walaupun di sisi lain kebutuhan operasional proses pendidikan, sumber dananya masih dibebankan pada wali santri. Kondisi demikian menyebabkan alokasi swadaya santri untuk kebutuhan proses kegiatan pendidikan menghadapi problem yang cukup signifikan. Namun dengan kemandirian dan independensinya, pendidikan dan pemebelajaran di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin mampu mengembangkan dan memajukan pendidikan pesantren dengan mengadopsi pola satuan pendidikan muadalah sebagai upaya menjawab tantangan global sehingga santri lulusan dari pesantren setara dan memiliki kesempatan yang sama dengan lulusan pendidikan formal pada umumnya.

Maka atas dasar itulah penulis merasa perlu untuk melakukan kajian tentang penyelenggaraan sistem pendidikan pada pondok pesantren. Dalam hal ini penulis melakukan pendekatan dengan perspektif analisis undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dengan memilih studi kasus di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pembahasan latar belakang di atas, maka perlu adanya kajian mengenai Analisis Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dengan

Studi Kasus di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Adapun rumusan masalah yang akan penulis ajukan adalah:

1. Bagaimana rumusan kebijakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dalam hal penyelenggaraan pendidikan?
2. Bagaimana upaya pendidikan pondok pesantren dalam meningkatkan dan mengembangkan sistem pendidikannya hingga sampai lahirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren?
3. Bagaimana penyelenggaraan sistem pendidikan pesantren yang dikembangkan di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah (MHS) Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, yakni diantaranya:

1. Tujuan penelitian:
  - a. Memahami rumusan kebijakan sistem penyelenggaraan pendidikan pesantren sebagai upaya mengembangkan dan memajukan Pendidikan Pesantren.
  - b. Mengetahui perkembangan pendidikan pondok pesantren dalam upaya memajukan dan meningkatkan pendidikannya melalui

sistem penyelenggaraan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

- c. Mengetahui sistem penyelenggaraan pendidikan pesantren yang diterapkan di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

#### **D. Manfaat Penelitian:**

- a. Menjadi bahan masukan bagi pihak pengelola Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dalam hal penerapan kebijakan penyelenggaraan pendidikan pesantren serta pengembangan pendidikan pesantren yang lebih baik lagi dimasa mendatang.
- b. Dapat memberikan sumbangsih dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan keislaman di Indonesia.
- c. Dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam hal kajian pendidikan keislaman di nusantara serta pengembangan sistem pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini dimaksudkan sebagai pedoman yang berguna dalam memberi penjelasan dan batasan masalah yang akan dibahas, yakni mengenai kajian Analisis Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dengan Studi Kasus di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon terkait dengan penerapan dan *output* dari pelaksanaan kebijakan yang dijalankan di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon.

Adapun penelitian mengenai masalah sistem pendidikan di Pondok Pesantren telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun tidak banyak yang menyentuh terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan dan memajukan pendidikan di Pondok Pesantren terutama mengenai kebijakan penyelenggaraan pendidikan, yang mana hal tersebut akan menjadi fokus pembahasan dalam penulisan tesis ini.

Beberapa Penelitian mengenai masalah pendidikan di Pondok Pesantren antara lain dilakukan oleh Muhammad Ikhsan, yang melakukan penelitian dengan judul "*Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur*". Penelitian tersebut dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, yaitu bagaimana visi dan misi disusun, bagaimana gaya kepemimpinan Kiai, bagaimana pengembangan program-program pendidikan dilaksanakan, dan

kendala-kendala apa yang ditemui dalam menjalankan kepemimpinan di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur.<sup>14</sup>

Sementara Suhartono Djuwaini melakukan penelitian dengan judul “*Manajemen Pembelajaran Pondok Pesantren: Studi kasus Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta*”, ia menyoroti masalah manajemen pembelajaran di Pondok Pesantren. Penelitian Suhartono Djuwaini tersebut mengangkat masalah perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta pada dasarnya sudah melakukan perencanaan pembelajaran sebagaimana sekolah-sekolah pada umumnya. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran Pondok Pesantren diberikan kebebasan untuk memilih strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang dianggap efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan sumber daya manusia yang tersedia di Pondok tersebut. Kesimpulan akhir dari penelitian tersebut bahwa dalam penilaian pembelajaran di Pondok Pesantren, belum dilakukan secara terintegrasi dengan proses pendidikan secara keseluruhan, sehingga perlu ada perubahan atau perbaikan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Ikhsan, “Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timu” (Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2007). 115

<sup>15</sup> Suharto Djuwaini, “Manajemen Pembelajaran Pondok Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta” (Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, 2005). 302-308

Selanjutnya Mastuhu dalam bukunya “*Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*”, ia melakukan penelitian di pesantren Sukoharjo, Blok Agung, Tebu Ireng, Pacitan dan Gontor. Dalam penelitiannya ia menekankan pada dinamika dan ciri khas dari masing-masing pondok pesantren yang ditelitinya dan penelitiannya sampai membahas kepada manajemen pesantren yang berwawasan mutu.<sup>16</sup>

H.M Sulthon Mashud dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen Pondok Pesantren*” melakukan penelitian mengenai potret, potensi dan problem pengelolaan pondok pesantren.<sup>17</sup>

Zamakshari Dhofier dalam buku “*Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*”. Ia sekedar mencoba mengamati perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan pesantren dan Islam tradisional di Jawa dengan menggunakan pendekatan sosiologis.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan masalah pendidikan di Pondok Pesantren yang begitu kompleks dan selalu mendapat perhatian para ahli pendidikan serta para Peneliti, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah pendidikan di Pondok Pesantren dengan terfokus pada kajian tentang Analisis Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun

---

<sup>16</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994). 17

<sup>17</sup> H.M Sulthon Mashud, *Manajemen Pondok Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2004). 2

<sup>18</sup> Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. 3



2019 Tentang Pesantren dengan Studi Kasus di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian Muhammad Ikhsan dan Suhartono Djuwaini yang menyoroti manajemen pembelajaran Pondok Pesantren serta karakteristik kepemimpinan kyai dalam mengelola pendidikan pesantren, maka dalam penelitian ini lebih difokuskan dalam mengkaji masalah analisis penyelenggaraan pendidikan yang diterapkan di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon melalui perspektif Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

Alasan peneliti tertarik mengkaji tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah (MHS) Babakan Ciwaringin Cirebon, adalah dikarenakan pembelajaran dan pola pendidikannya yang tetap melestarikan ciri khas pendidikan pondok pesantren, yakni mempertahankan metode pengajian *sorogan*, *bandongan* serta *halaqoh*, namun menempatkan pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan yang berorientasi global dengan mengadopsi beberapa sistem pengajaran modern yakni melalui penerapan sistem satuan pendidikan muadalah serta ekstrakurikuler setiap minggunya, guna meningkatkan *skill* dan kecakapan para santri supaya menjadi insan yang *ulul albab* dan mampu bersaing dikancah pendidikan global.

## F. Kerangka Pemikiran

Sistem pendidikan Islam (pesantren), sering disebut oleh masyarakat Sunda dan Jawa dengan *Pondok* atau *Pesantren* atau sering disatukan menjadi Pondok Pesantren; dan peserta didiknya disebut dengan istilah *Santri*. Pesantren dan santri berasal dari bahasa *Tamil* yang artinya “Guru mengaji”, adapun sumber lain mengatakan bahwa kata itu berasal dari bahasa India *Shastri* dari akar kata *Shastra*, yang berarti buku-buku suci, buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.<sup>19</sup>

Pondok pesantren adalah perpaduan dua kata yang dirangkaikan menjadi satu, yang mana terdiri dari kata Pondok dan Pesantren. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai asal-usul tentang pondok pesantren itu sendiri, ada yang mengatakan berasal dari India (Hindu) dan ada pula yang mengatakan berasal dari Arab. Mastuhu mendefinisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pada pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.<sup>20</sup>

Menurut Zamakhsyari Dhofier, istilah Pondok kemungkinan berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut Pondok atau tempat

<sup>19</sup> Muhammad Ridwan Lubis, *Pemikiran Soekarno Tentang Islam* (Jakarta: C.V. Mas Agung, 1992). 23

<sup>20</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. 6

tinggal yang dibuat dari “bambu”, dan ada kemungkinan juga berasal dari bahasa Arab, *Funduq*, yang berarti “Hotel atau asrama”.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Manfred Ziemek, Pesantren adalah gabungan dari kata “*Sant* (Manusia Baik)” dihubungkan dengan suku kata “*tra* (Suka Menolong)”, sehingga kata Pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia-manusia baik.<sup>22</sup>

Pada sejarah awal berdirinya, pesantren mengkonsentrasikan diri pada tiga fungsi utamanya yaitu 1) mengajarkan atau menyebar luaskan ajaran Islam; 2) mencetak para ulama; 3) menanamkan tradisi Islam dalam masyarakat.<sup>23</sup> Sampai awal abad ke-20 kurikulum belum digunakan dalam pendidikan pesantren. Dengan kata lain, sistem pembelajaran lebih ditekankan pada pemahaman kitab secara apa adanya, memberikan perbedaan arahan pembelajaran dan pendidikan hanya didasarkan pada kategorisasi perbedaan kitab semata. Sebelum masuknya sistem madrasah, bakat dan kemampuan santri di pesantren tidak mendapatkan perhatian dari kyai dan pembantunya.<sup>24</sup>

Sejak abad ke-20 perubahan dan perkembangan pesantren dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, pesantren mengalami perkembangan jumlah yang luar biasa. *Kedua*, menyangkut penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe yakni : *pertama*, Pesantren yang mendirikan pendidikan formal dan menerapkan

<sup>21</sup> Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. 41

<sup>22</sup> Manfred Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1986). 99

<sup>23</sup> Abudin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). 321

<sup>24</sup> Suisyanto, *Menelusuri Jejak Pesantren* (Yogyakarta: Alif press, 2004). 49

kurikulum nasional. *Kedua*, Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional. *Ketiga*, Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk Madrasah Diniyah. *Keempat*, Pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian.<sup>25</sup>

Pesantren telah ada jauh sebelum kemerdekaan dan bahkan merupakan lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan, keaslian (*indigeneous*), dan keindonesiaan. Oleh karenanya pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang memberikan banyak kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam Nusantara dan sekaligus pemantik pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia.

Pertumbuhan dan perkembangan pesantren tersebut merupakan proses yang wajar mengenai perkembangan sistem pendidikan nasional yang terus bersinggungan, berdialog, dan berintegrasi dengan perubahan, budaya dan pengalaman sosiologis masyarakat di sekitar lingkungannya. Akar kultural inilah yang menjadi potensi dasar yang telah menjadikan pesantren dapat bertahan, dan sangat diharapkan masyarakat dan pemerintah hingga saat ini.

Keberadaan pesantren hingga saat ini tidak dapat lepas dari pengalaman dan perjalanan sejarah yang panjang. Bahkan tidak jarang pesantren mengalami "diskriminasi" atau "peminggiran" kebijakan pemerintah yang sangat merugikan. Pada masa pertengahan Orde Baru, pemerintah memberikan kebijakan melalui PP Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah yang

---

<sup>25</sup> Mashud, *Manajemen Pondok Pesantren*. 5

memasukkan lembaga pendidikan pesantren bukan lembaga pendidikan formal yang setara dengan lembaga pendidikan formal yang ada.<sup>26</sup> Pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan non formal yang masuk pada kategori jenis pendidikan luar sekolah. Hal ini disebabkan karena pemerintah menganggap proses pendidikan di pesantren belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, didominasi oleh muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam, tidak memiliki sistem jaminan mutu (*Quality Assurance*) dan menggunakan manajemen yang tidak dapat di kontrol oleh pemerintah.

Dampak dari kebijakan ini adalah "terpinggirkannya" lembaga pendidikan pesantren dari sistem pendidikan nasional. Lebih-lebih ketika pesantren berhadapan dengan lembaga pendidikan modern yang lebih teratur.<sup>27</sup> Dampak lanjutannya adalah kurangnya pembinaan, upaya, perhatian, pendanaan, dan dukungan sistem (*supporting system*) yang dapat mendorong percepatan pesantren menjadi lembaga pendidikan yang memiliki sistem, standar, manajemen dan kurikulum yang baik.

Fakta telah membuktikan bahwa perhatian dan pengakuan (*recognition*) pemerintah terhadap institusi pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan Madrasah/Sekolah formal masih sangat minim, bahkan tamatan Pesantren belum mendapat pengakuan *mu'adalah* atau kesetaraan, sehingga sering menemui kesulitan untuk melanjutkan belajar ke

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 73, "Tentang Pendidikan Luar Sekolah" (1991). Bab III pasal 3 ayat (1)

<sup>27</sup> Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan Pesantren di Lirboyo Kediri* (Kediri: IAIT Press, 2008). 2

jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk melamar pekerjaan pada sektor formal. Padahal diakui atau tidak, selama ini masyarakat telah memberikan pengakuan terhadap kualitas lulusan Pesantren. Banyak dari Ilmuwan, negarwan, politisi dan tokoh masyarakat adalah lulusan pendidikan pesantren. Sebagian dari lembaga pendidikan di luar negeri pun telah memberikan pengakuan kesetaraan (*mu'adalah*) terhadap pendidikan pondok pesantren.

Akhirnya berkat perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh muslim, terutama yang duduk di jajaran birokrasi, pesantren mulai mendapat pengakuan dari pemerintah dengan adanya kebijakan *mu'adalah*. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: E.IV/PP.032/KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998 yang berisi pernyataan pengakuan kesetaraan kepada lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian disusul dengan pengakuan kesetaraan kepada pesantren tersebut dari Menteri Pendidikan Nasional dengan terbitnya SK Nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000.<sup>28</sup> Dua tahun berikutnya Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: Dj.II/PPO1.I/AZ/9/02 tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah. Setelah terbit Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akhirnya pesantren secara resmi masuk menjadi sub-sistem pendidikan nasional. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

---

<sup>28</sup> Nur Hadi Ihsan, *Profil Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur* (Ponorogo: Pondok Modern Darussalam Gontor, 2006). 106-110

tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan,<sup>29</sup> lalu ditetapkan juga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam<sup>30</sup> dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren.<sup>31</sup> Selanjutnya pada bulan Oktober 2019 telah disahkan Undang-undang nomor 18 tentang Pesantren, yang mana kini pendidikan di pondok pesantren sudah mendapatkan pengakuan yang jelas, yang lulusannya diakui sama dengan lulusan dari pendidikan sekolah formal pada umumnya dan berhak pula mendapatkan kesempatan kerja yang sama.

Berkaitan dengan Pesantren Mu'adalah, secara etimologi, kata *mu'adalah* berasal dari bahasa Arab "*adala*", "*yu' adilu*", "*mu'adalatan*" yang berarti persamaan atau kesetaraan. Sedangkan secara terminologi, pengertian *mu'adalah* adalah suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pesantren, dengan menggunakan kriteria baku dan kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Hasil proses penyetaraan tersebut dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pesantren.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Ara Hidayat dan Eko Wahib, "Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan," *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* III (2014). 185

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13, "tentang Pendidikan Keagamaan Islam" (2014).

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18, "tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah Pada Pondok Pesantren" (2014).

<sup>32</sup> M. Ishom Yusqi, *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'adalah* (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat PD Pontren, 2009). 11

Hal itu sejalan dengan makna yang terkandung dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 6 yang menyatakan bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.<sup>33</sup>

Tujuan pendidikan *mu'adalah* pada pondok pesantren dengan Madrasah Aliyah dan SMA atau yang sederajat adalah (1) untuk memberikan pengakuan (*recognition*) terhadap sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren sebagaimana tuntutan perundang-undangan yang berlaku; (2) untuk memperoleh gambaran kinerja Pondok Pesantren yang akan di-*mu'adalah*-kan atau disetarakan dan selanjutnya dipergunakan dalam pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta tata kelola pendidikan pesantren; dan (3) untuk menentukan pemberian fasilitasi terhadap suatu Pondok Pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang setara (*mu'adalah*) dengan Madrasah Aliyah/SMA lainnya.<sup>34</sup>

Pondok Pesantren yang mengajukan penyetaraan atau *mu'adalah* akan dilakukan evaluasi dan diverifikasi yang meliputi 5 hal yaitu kurikulum/PBM, tenaga kependidikan, peserta didik, manajemen, pengelolaan dan sarana prasarana. Setiap komponen memiliki beberapa sub-komponen yang diajukan

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 20, “tentang Sistem Pendidikan Nasional” (2003). pasal 26 ayat 6

<sup>34</sup> Hidayat dan Wahib, “Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan.” 186-187



dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Jumlah pertanyaan atau pernyataan sebanyak 128 item terdiri dari.<sup>35</sup>

**Tabel 1.1 Komponen Penilaian Muadalah**

No	Komponen Mu'adalah	Jml Item	Bobot Nilai Per-Item	Skor Nilai	Jml Maks Per-Komponen
1	Kurikulum	30	5	5	750
2	Tenaga Kependidikan	24	4	5	480
3	Peserta Didik	35	3	5	525
4	Manajemen Pengelolaan	18	2	5	180
5	Sarana Prasarana	21	1	5	105
<b>Total</b>		<b>128</b>			<b>2040</b>

Selanjutnya dalam kajian ini akan berusaha mendeskripsikan analisis dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren dengan perspektif Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang diselenggarakan di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon melalui sistem satuan pendidikan muadalah.

## G. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

<sup>35</sup> Yusqi, *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'adalah*. 8-11

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian yang diangkat. Adapun lokasi penelitian tentang analisis penyelenggaraan pendidikan Pondok Pesantren ini dilakukan di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

## 2. Subjek Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, realitas kehidupan secara menyeluruh adalah merupakan *setting* alami atau wajar yang tidak dapat dipahami secara terpisah, karena sesungguhnya tidak hanya sekedar kumpulan dari bagian-bagian. Karena tingkah laku dan kata-kata peneliti berpotensi mempengaruhi orang-orang yang diteliti, maka penelitian ini dilakukan dalam konteks yang sesungguhnya secara wajar sehingga diperoleh pemahaman yang relatif utuh dan obyektif.

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto<sup>36</sup> subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Penentuan subjek penelitian atau sampel dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif.

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006). 145

Lincoln dan Guba<sup>37</sup> mengemukakan bahwa:

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional (kuantitatif). Penentuan sampel tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Djam'an Satori<sup>38</sup> merupakan teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* sering disebut juga sebagai *judgement sampling*, secara sederhana diartikan sebagai pemilihan sampel yang disesuaikan dengan tujuan tertentu". Ciri-ciri khusus sampel purposive menurut Lincoln dan Guba<sup>39</sup>, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Adjustment Emergent sampling design*/sementara;
- 2) *Serial selection of sample units*/menggelinding seperti bola salju (*snow ball*)
- 3) *Continuous or focusing of the sample*/d disesuaikan dengan kebutuhan
- 4) *Selection to the point of redundancy*/dipilih sampai jenuh.

Jadi, pengambilan subjek penelitian atau responden dengan menggunakan *purposive sampling* dinyatakan cocok dengan masalah penelitian yang peneliti bahas, yaitu penentuan subjek didasarkan atas tujuan peneliti dalam

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010). 301

<sup>38</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2013). 6

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 301

mengungkap masalah yang diangkat dalam penelitian. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

Pertimbangan utama dalam menentukan subyek penelitian ini adalah kesesuaian antara sumber informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian, maka peneliti membatasi subyek dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pengurus harian Madrasah Al-Hikamus Salafiyah beserta staf yang terkait. Ini dilakukan agar dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak pesantren dalam mengembangkan pendidikan di pondok pesantren melalui sistem satuan pendidikan muadalah.
- b. Pimpinan Madrasah Al-Hikamus Salafiyah, Ustadz/pengajar, Santri serta alumni Madrasah Al-Hikamus Salafiyah. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui proses pelaksanaan dan penerapan sistem satuan pendidikan muadalah di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon serta *out put* yang di hasilkan dari lulusan-lulusannya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Dalam penelitian naturalistik, metode pengamatan berperan serta sangat penting, karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi lengkap sesuai dengan *setting* yang dikehendaki. Menurut Moleong, pengamatan berperan serta dalam mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada interaksi sosial, kedisiplinan, kinerja dan lainnya.<sup>40</sup>

Sedangkan bentuk pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (1) pengamatan deskripsi dengan tujuan memperoleh gambaran secara umum tentang penerapan sistem satuan pendidikan muadalah di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon; dan (2) pengamatan selektif, dimaksudkan untuk mengamati secara intensif penyelenggaraan pendidikan yang dikembangkan di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam baik dilakukan dalam keadaan formal maupun informal yang dilakukan terhadap subjek penelitian. Bentuk percakapan formal menggunakan lembaran-lembaran yang sudah berisi garis pokok, topik atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan. Wawancara secara

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001). 46

informal mengandung unsur spontanitas, kesantiaian dan tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti (pewawancara) menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Teknik ini ditempuh karena sejumlah sampel yang representatif ditanyai dengan pertanyaan yang sama, sehingga diketahui informasi atau data yang penting. Wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti tidak menetapkan sendiri masalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan informasi yang bukan baku atau tunggal namun secara umum tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren yang diterapkan di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon, sehingga diperoleh informasi untuk menyusun pertanyaan lebih rinci yang akan dituangkan dalam menyusun wawancara terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksudkan adalah berupa arsip-arsip, surat kabar, majalah, jurnal, buku dan benda-benda tertulis lainnya yang relevan. Dalam penelitian ini dokumentasi berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Menurut Kartodirejo, agar terjamin akurasi data yang

diperoleh dari dokumentasi ini, maka perlu dilakukan tiga telaah, yaitu : *pertama*, keaslian dokumen, *kedua*, kebenaran isi dokumen, *ketiga* relevansi isi dokumen dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.<sup>41</sup>

#### 4. Analisis data

Menurut *Milles* dan *Huberman*<sup>42</sup>, dalam pengumpulan data yang terekam melalui berbagai macam cara, baik wawancara, intisari dokumen, rekaman atau observasi lainnya dengan diproses lebih lanjut dalam bentuk catatan ketikan atau suntingan. Huberman menggambarkan model analisis data yang telah ada yaitu model aliran yang terdiri dari waktu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan atau pengurangan, penyederhanaan, dan pentransformasian data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data adalah menyampaikan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data perlu diusahakan dengan sistematis, penuh kepedulian, kretivitas dan usaha tanpa henti sampai berhasil menarik kesimpulan dan pemaknaan-pemaknaannya.

Analisis data dengan model interaktif dilakukan sesudah pengumpulan data yang dilaksanakan menggunakan kalimat-kalimat, gambar-gambar dan sebagainya. Semua itu diatur sedemikian rupa sehingga merupakan kesatuan data

<sup>41</sup> Sartono Kartodierjo, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Grafindo, 1986). 17

<sup>42</sup> A Michael Huberman dan Matthew B. Milles, *Data Management and Analysis Methods* (Amerika: New York Press, 1984). 429

yang telah dikumpulkan dan siap diadakan penarikan kesimpulan. Penyajian data ini dilakukan secara terus menerus, bahkan setelah selesai penyajian data namun masih dilakukan penelitian penyajian datanya. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar data yang disajikan betul-betul valid. Validasi data demikian dapat dilakukan dengan cara *triangulasi*, yaitu untuk mengetahui kebenaran suatu data, maka perlu dilakukan pengecekan atau perbandingan dengan pertemuan antara peneliti dengan informan kunci.

## 5. Triangulasi

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono<sup>43</sup> triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam triangulasi yaitu :

### 1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ini berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.<sup>44</sup> Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, Serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

### 2. Triangulasi Sumber Data

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 330

<sup>44</sup> Sugiyono.



Triangulasi sumber data ini peneliti bertujuan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.<sup>45</sup> Triangulasi sumber data menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant obervation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal dari data yang penulis teliti di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini akan penulis bagi dalam lima bab, yang antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan dan keterkaitan yang saling mendukung. Selanjutnya dari bab dibagi dalam beberapa sub, sehingga akan menghasilkan suatu pembahasan yang runtut dan teratur.

---

<sup>45</sup> Sugiyono.

Bab pertama, menguraikan garis besar penelitian yang berupa Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, akan membahas mengenai sejarah perkembangan pendidikan pondok pesantren sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

Bab ketiga, menguraikan gambaran umum Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, yang berisi sejarah berdirinya, perkembangan serta profil kelembagaan pendidikan Pesantren Mu'adalah.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti penelitian yang akan membahas bagaimana penyelenggaraan pendidikan pesantren dalam perspektif Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, yang dalam hal ini Studi kajiannya berfokus pada penyelenggaraan pendidikan pesantren yang diterapkan di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah (MHS) Babakan Ciwaringin Cirebon.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan serta saran dan rekomendasi.